

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah¹. Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum². Dalam hal hukum, tentunya kita semua ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial³ maka mutlak diperlukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2005, hlm 2

² *Ibid*

³ Lihat pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4

masyarakat, oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi⁴.

Sanksi merupakan suatu akibat yang timbul diberikan dari reaksi atas suatu perbuatan, contohnya sanksi pidana yang dapat juga diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang saat ini merupakan hal yang perlu sekali mendapat perhatian khusus mengingat dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut⁵.

Narkoba sebagai salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat dari waktu ke waktu. Hampir semua elemen yang terdapat didalam masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh narkoba dan psicotropika, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit para oknum pejabat. Selain itu narkoba juga merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati (*concensual crimes*). Semua pihak terlibat dalam tindak pidana narkoba. Para pihak menjadi pelaku dan sekaligus korban. Sebagai tindak pidana yang disepakati, antara pelaku dan korban telah bersama-sama sepakat dalam tindak pidana ini sehingga untuk menentukan sebagai korban akan semakin rancu dan tidak jelas. Narkoba sebenarnya merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan

⁴ Iskandar, Anang. Jalan Lurus Penanganan Penyalahgunaan Narkoba dalam Konstruksi Hukum Positif. Karawang: Viva Tanpas, 2015

⁵ Lydia Harlina Marton, Membantu Pencandu Narkoba dan Keluarga, (Jakarta: Balai Pustaka), 2006, hlm 11

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya⁶. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya.

Hampir setiap negara di dunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkotika, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat, terutama bagi penanaman bibit, memproduksi, meracik secara ilegal, dan para pengedar gelap. Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang semula dijadikan tempat transit narkotika telah berkembang menjadi tempat untuk memproduksi narkotika⁷. Jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial narkotika dan ini

⁶ Lihat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁷ Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2002, hlm 5

dirasakan sebagai masalah yang semakin gawat dan bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, bangsa dan negara serta Keutuhan Nasional Indonesia. Hal ini merupakan tindakan subversi yang merupakan rongrongan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan tindak pidana narkoba terhadap bangsa dan negaranya sendiri tanpa disadari, terutama generasi muda, akibatnya menjadi bangsa yang lemah baik fisik maupun psikisnya.

Upaya penanggulangannya terkait penyalahgunaan narkoba sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras⁸.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap

⁸ Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan), 2009, hlm 12

dan peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan.

Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya, dan salah satu kasus tindak pidana narkotika adalah yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Nahu alias Gondrong Bin Sarimin, lahir di Bangkalan tanggal 1 Juli 1992, laki-laki, bertempat tinggal di sebuah rumah kosan Pasar Pencar kota bamboo selatan Palmerah Jakarta Barat, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2293/Pid.Sus/2017 / PN.Jkt.Brt, hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bersalah terdakwa Nahu alias Gondrong Bin Sarimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nahu alias Gondrong Bin Sarimin oleh karena itu dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)

dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan,
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu berat netto seluruhnya 18.6270 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 18.4629 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,0 (dua ribu rupiah)

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut kedalam bentuk skripsi dengan judul :

**“ PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”
(Studi Kasus Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara pidana penyalahgunaan Narkotika Putusan Nomor 2293/ Pid.Sus/ 2017/PN.Jkt.Brt ?

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara pidana penyalahgunaan Narkotika Putusan Nomor 2293/ Pid.Sus/ 2017/PN.Jkt.Brt.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori hukum pidana tentang tinjauan yuridis bagi pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika menurut undang-undang yang mengaturnya.
 - 2) Menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat umum yang tertarik terhadap penganalisis tentang penyelesaian penyalahgunaan tindak pidana Narkotika.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini berguna untuk bahan masukan dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
- 2) Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapat dibangku kuliah dengan kenyataan dilapangan.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

D. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan *integratif* di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan *plural*, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.


Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.⁹

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut¹⁰ :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.



Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹¹

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 45

¹⁰ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 2002, hlm 34

¹¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002, hlm 32

ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹²

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang



d. Teori *Integratif*

Teori *Integratif* ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro¹⁴.

Dewasa ini masalah ppidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak ppidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori *integratif* tentang tujuan ppidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm 51

¹³ Samosir, Djisman, *Op Cit*, hlm 37

¹⁴ Muladi, *Op Cit*, hlm 45

mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

2. Teori Petimbangan Hukum Hakim

Hakim bebas memutus perkara pidana yang ditanganinya. Masalah kebebasan hakim juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan dalam pemidanaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi bukanlah tanpa batas, karena tiada pidana tanpa undang-undang. Hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHP.

Hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu¹⁵:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

¹⁵ Lihat pada Pasal 183 KUHAP

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Putusan hakim selain mendasarkan adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan oleh keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani (Ahmad Rifai). Ada suatu ungkapan yang berbunyi *summum ius summa injuria*, yang berarti makin lengkap, rinci, atau ketat peraturan hukumnya, maka keadilannya makin terdesak atau ditinggalkan, sehingga keadilan harus didahulukan dari kepastian hukum¹⁶.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum), kebenaran filosofis (keadilan) dan sosiologis (kemasyarakatan). Seorang Hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief, syarat pembedaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan (merupakan asas kemanusiaan).¹⁷

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 24

Pasal 55 (1) Rancangan KUHP memuat 11 daftar pengecekan yang harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana, yaitu¹⁸:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak

pidana

- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

Daftar pengecekan yang harus dipertimbangkan hakim tersebut diharapkan dapat memudahkan hakim dalam menetapkan takaran atau ukuran berat ringannya pidana (*strafmaat*). Daftar pertimbangan tersebut masih dapat ditambahkan sendiri oleh hakim, jadi tidak bersifat *limitatif*. Ide yang melatarbelakangi adanya pedoman ini untuk menghindari adanya *disparitas* pidana.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014. hlm. 94

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Pustaka Magister, 2012, hlm.49

Aspek kesalahan menempati urutan pertama karena dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis, yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya¹⁹.

Menurut Moeljatno, terhadap perbuatannya itu, ada juga dasar pokok yaitu asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana apabila seseorang melakukan tindak pidana dan memang mempunyai kesalahan sehingga menjadi dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas umum yang fundamental dalam pertanggungjawaban pidana ialah asas “tidak pidana tanpa kesalahan kesalahan” (*asas culpabilitas*) yang merupakan asas kemanusiaan dan sebagai pasangan dari asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan²⁰.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 24

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014, hlm. 47

Seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, pertama harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum sebagai unsur *Objektif*, dan kedua terhadap pelakunya ada unsur kesalahan kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai unsur *subjektif*.

Seseorang dijatuhkan pidana tentu tidak cukup dilihat apakah orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Hal ini tergantung “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, “yang merujuk kepada asas dalam pertanggung jawaban hukum pidana yaitu “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan”.

Suatu perbuatan hanya dapat dipersalahkan, jika ia pada saat melakukan perbuatan itu, menghendaki akibat yang disebabkanya atau setidaknya-tidaknya akibat itu dapat diketahuinya terlebih dahulu. Jika pelaku pidana menghendaki akibatnya, maka kehendak itu disebut sengaja, yang dapat diketahuinya terlebih dahulu, maka terdapatlah kesalahan²¹.

Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahkan tujuan hukum acara pidana dalam mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara, sebab ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum adalah mencapai suatu masyarakat yang tertib, damai, adil dan sejahtera.

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.

²¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001, hlm. 329

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yaitu Penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan tentang penemuan-penemuan, norma-norma, asas-asas hukum positif, sistematika hukum, norma-norma, asas-asas hukum positif, sistematika hukum yang telah tersedia dan terkandung di dalam data sekunder²²

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analisis* yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²³

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini difokuskan pada data sekunder, terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat.²⁴
- b. Bahan hukum sekunder ialah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-

²² Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014), hlm 51

²³ *Ibid*, hlm 10

²⁴ *Ibid*, hlm 52

undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum dan lain-lain.²⁵

- c. Bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia dan lain – lain.²⁶

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka, dengan cara data-data dikumpulkan dengan membaca literatur, surat kabar, hasil analisis, undang-undang yang akan dibahas ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang ini.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data langsung. Studi lapangan ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dokumentasi, yaitu cara mendapatkan data yang sudah ada dan di dokumentasikan pada instansi yang terkait.
- 2) Wawancara, yakni penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pihak responden dalam hal ini pihak yang terkait, yaitu hakim.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya akan dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang menguraikan isi serta akan dibahas dalam bentuk pejabaran dengan memberi makna sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga tiba pada kesimpulan yang berdasarkan dengan penelitian ini.²⁷



IBLAM
School of Law